

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kebijakan merupakan sebagai keputusan pemerintah, apapun langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengambilan keputusannya adalah kebijakan publik. Sekalipun keputusan pemerintah terhadap sesuatu itu adalah diam, maka diamnya pemerintah adalah kebijakan publik sebagai keputusan pemerintah. (Hugwood & Gun, dalam hayat, 2018:16).

Kebijakan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 1 tentang keselamatan kerja “bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional”. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: PER.5/MEN/1996 Sistem Manajemen K3 didalam suatu perusahaan diarahkan kepada kemandirian perusahaan dan sangat bergantung dari rasa tanggung jawab manajemen dan tenaga kerja terhadap tugas dan kewajiban masing-masing serta upaya-upaya untuk menciptakan cara kerja dan kondisi kerja yang selamat. Mekanisme operasi rutin dibuat sedemikian rupa telah diatur melalui sesuatu mekanisme yang konsisten, maka tenaga kerja akan berlaku sebagaimana aturan yang telah dibuat dan peluang penyimpangan dapat diperkecil, peluang penyimpangan sangat

berarti bagi pengendalian kemungkinan kecelakaan kerja oleh faktor manusia. Saat ini terdapat peraturan pemerintah terbaru tentang kesehatan kerja yaitu tercantum pada PP no 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja adalah aturan pelaksanaan UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kesehatan Kerja adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi setiap orang yang berada di Tempat Kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan.

Implementasi Kebijakan, berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan dengan realisasi program. (Gordon dalam Pasolong, 208:58). Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program, salah satunya program Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3).

Keselamatan dan kesehatan kerja harus ditanamkan pada diri masing-masing individu pegawai, dengan adanya pelatihan dan pembinaan yang baik agar menyadari pentingnya keselamatan kerja bagi dirinya maupun untuk perusahaan. Apabila banyak terjadi kecelakaan, pegawai banyak yang menderita, absensi meningkat, produktifitas menurun, dan biaya pengobatan semakin besar. Sehingga akan menimbulkan kerugian bagi pegawai maupun perusahaan yang tersebut, karena pegawai cacat ataupun meninggal dunia.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi/lembaga maupun perusahaan. Pada dasarnya, Sumber Daya Manusia berupa seorang pegawai yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai perencana dan pelaksana sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi. SDM adalah unsur yang sangat penting dan utama dalam organisasi maka perlu diperhatikan pengelolaannya dengan baik, ketersediannya maupun kemampuannya.

Ketersediaan Sumber Daya Manusia sangat dibutuhkan karena diyakini bahwa ada rasio-rasio tertentu yang menjadi pedoman untuk penyelesaian suatu kegiatan ataupun pekerjaan, jumlah SDM sangat menentukan dalam perhitungan efektif dan efisiennya penyelesaian pekerjaan, ketidak tepatan dalam penyediaan SDM dapat mengakibatkan tidak efisien dan efektifnya penyelesaian pekerjaan.

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam organisasi atau perusahaan, akan bisa mencapai satu tujuan apabila SDM itu dijamin bisa melaksanakan suatu pekerjaan yang sesuai dengan Hak dan Kewajibannya. Organisasi atau perusahaan maju dan besar karena dia melakukan perlindungan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) karena aset yang paling penting yang dimiliki perusahaan. Peran pentingnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam organisasi atau perusahaan adalah bahwa segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai

tujuan baik secara pribadi individu maupun di dalam organisasi. Sumber daya tersebut yaitu waktu, tenaga dan kemampuan manusia (baik daya pikir serta daya fisiknya) benar-benar dapat dimanfaatkan secara terpadu dan secara optimal bagi kepentingan organisasi atau perusahaan.

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen paling penting agar sebuah organisasi atau perusahaan dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya elemen tersebut atau kualitasnya yang kurang baik, organisasi atau perusahaan akan sulit untuk berjalan dan beroperasi dengan semestinya meski sumber daya yang lain telah terpenuhi. Upaya pemberdayaan sumber daya manusia guna meningkatkan kinerja perusahaan secara menyeluruh tersebut dikenal dengan istilah manajemen Sumber Daya Manusia. Jika diaplikasikan dengan akurat dan bijaksana, manajemen sumber daya manusia mampu memaksimalkan kinerja sebuah perusahaan sehingga perkembangannya dapat berjalan lebih pesat lagi.

Manajemen sumber daya manusia adalah sebuah proses yang terdiri dari proses evaluasi terhadap kebutuhan sumber daya manusia, memperoleh tenaga ahli untuk memenuhi kebutuhan itu, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan insentif dan penugasan yang tepat, hal ini haruslah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari organisasi. (Suparno dalam hendy tannady, 2017:30).

Demikian, adanya tim manajemen sumber daya manusia adalah mereka yang mengatur dan merencanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban setiap SDM atau karyawan dalam perusahaan.

Manajemen ini termasuk dalam manajemen kinerja karyawan, pelatihan dan pendidikan karyawan, administrasi, komunikasi, gaji dan kompensasi, kesehatan, keamanan, hingga pengembangan organisasi. Organisasi atau perusahaan harus memberi support dan motivasi kerja, sehingga dapat melindungi Hak dan Kewajibannya. Hak Asasi Manusia (HAM) karena begitu pentingnya aset SDM, maka dari itu perusahaan melakukan suatu kebijakan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap karyawan.

Ada juga fungsi dari SDM sebagai pemimpin berfungsi untuk mengatur jalannya perusahaan dari atas agar perusahaan bisa berjalan dengan semestinya. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memimpin dan membimbing individu atau tim yang berada dalam kuasanya. Karena dalam setiap perusahaan memerlukan kerja sama antar individu dalam menjalankan usahanya. Maka dari itu seorang pemimpin diperlukan untuk memandu kerja antar individu tersebut agar tetap padu dan tidak ada gesekan.

PT. PLN (persero) Kabupaten Sumenep merupakan salah satu perusahaan milik negara yang menerapkan peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan memiliki resiko kecelakaan kerja pada saat pegawainya melakukan pekerjaan dilapangan. Jadi PT. PLN (Persero) Kabupaten Sumenep adalah salah perusahaan yang menerapkan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). PLN juga selalu berupaya memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Indonesia yang terus berkembang,

meningkatkan keandalan pasokan dan layanan termasuk mengembangkan listrik dan energi baru dan terbarukan dengan tetap mengupayakan pengembangan kapasitas infrastruktur kelistrikan yang optimal dan efisien.

Berdasarkan hasil pengamatan awal, Kementerian Ketenagakerjaan meminta program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) jadi prioritas di setiap perusahaan. Hal ini berlaku bagi BUMN maupun swasta. Semua perusahaan BUMN wajib menerapkan K3, BUMN menerapkan program K3 harus dilakukan pengawasan dan ini tugas pemerintah, hasil pengumpulan data sekunder berdasarkan informasi BUMN ada salah satu perusahaan milik negara yang kualitasnya tinggi yaitu, PT INKA (Persero) mendapat 2 penghargaan sekaligus di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur (Disnakertrans Prov. Jatim), Senin 14 Februari 2022. Penghargaan tersebut berupa penghargaan kategori pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di tempat kerja dan penghargaan sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3) di tempat kerja dengan hasil pencapaian memuaskan. Dalam kesempatan itu pula, PT IMS dan PT Rekaindo Global Jasa yang berturut-turut merupakan anak perusahaan dan afiliasi PT INKA (Persero) mendapat penghargaan K3. Penghargaan PT. IMS yakni *zero accident* sedangkan PT Rekaindo Global Jasa juga mendapatkan penghargaan yang sama yakni Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) *zero accident*. Karena hal tersebut ingin meneliti di PT. PLN (Persero) Kabupaten Sumenep.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi besarnya implementasi kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (tindakan pengendalian, perancangan *design* dan rekayasa, prosedur dan instruksi kerja, penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan, pembelian/pengadaan barang dan jasa, produk akhir, upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri, rencana dan pemulihan keadaan darurat) terhadap produktivitas kerja karyawan. Penelitian ini dilakukan di Sumenep pada karyawan PT. PLN (Persero) Kabupaten Sumenep.

Seorang Petugas Perusahaan Listrik Negara (PLN) berinisial AJ (27) mengalami kecelakaan kerja di Dusun Panaber, Desa Bicolorong, Kecamatan Pakong, Pamekasan Madura Jawa Timur, Senin (13/9). AJ diduga kesetrum saat melakukan perbaikan kabel tiang listrik PLN di wilayah tersebut. Tampak AJ tersetrum tiang listrik dengan posisi bergelantungan. Selang beberapa detik, AJ terjatuh ke bawah dan menimpa peralatan hingga tersungkur ke tanah, saat AJ berada di bawah, rekan kerjanya Hafid Wahyudi kemudian membantunya. Korban langsung dibawa ke Puskesmas Pakong untuk dilakukan perawatan. “Korban mengalami luka bakar di tumit kanan dan telapak kaki kiri serta telinga kanan,” terangnya. <http://maduraindepth.com/>

Maka dari itu, perusahaan yang baik adalah memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan yang mereka miliki. PT. PLN (Persero) Kabupaten Sumenep sebagai salah satu perusahaan yang

memiliki kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap seluruh pegawainya.

Manager PLN ULP Sumenep, Regin Herico Ludi Sanu, mengakui PLN bukan hanya tentang kebijakan K3 terhadap karyawannya melainkan akan terus ditingkatkan pelayanan seiring era digitalisasi saat ini. Sehingga informasi yang diterima semakin cepat dan tentunya diperlukan solusi yang cepat pula. PLN Sumenep juga terus memperbaiki pelayanan seperti melakukan pemasangan seng penghalang binatang, pemasangan ijuk, jala binatang dan pemasangan cover di GTT untukantisipasi gangguan terhadap binatang, serta PLN juga melakukan Grebek ROW (rabas, potong, tebang pohon), hal tersebut untuk mengantisipasi gangguan terhadap sentuhan pohon khususnya pada musim penghujan yang banyak pohon tumbuh subur, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja atau kendala dilapangan.

Adanya kecelakaan kerja, perusahaan atau organisasi perlu adanya penerapan perlindungan kerja yang baik, oleh karena itu perusahaan harus menunjukkan adanya sikap peduli kepada tenaga kerja. Perlindungan tenaga kerja meliputi aspek-aspek yang cukup luas, yaitu perlindungan keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama Perlindungan kerja yang diberikan oleh perusahaan atau organisasi dapat berpengaruh terhadap peningkatan produksi dari perusahaan.

Pemberian perlindungan kerja ini akan membuat tenaga kerja tidak khawatir dengan adanya bahaya kerja karena tenaga kerja berfikir bahwa adanya perlindungan kerja akan memberikan keselamatan di dalam bekerja. Semakin terlindunginya tenaga kerja akan memberi dampak positif terhadap semakin meningkatnya jumlah produksi yang dihasilkan dalam perusahaan. Dengan ini adanya perlindungan kerja sangat menguntungkan bagi perusahaan maupun pegawai perusahaan tersebut.

Tenaga kerja yang mampu melakukan proses produksi secara terus menerus akan mampu menghasilkan output dalam produksi secara maksimal, sehingga dapat dikatakan bahwa produktivitas yang dimiliki tenaga kerja tersebut juga meningkat. Peningkatan output yang mampu dihasilkan oleh pekerja, dapat meningkatkan pula total output secara keseluruhan dari perusahaan sehingga pemberian kesehatan kerja yang baik akan mampu memberikan manfaat peningkatan jumlah produksi pada tenaga kerja dan perusahaan.

Keselamatan kerja juga sangat berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan jumlah output yang mampu dihasilkan oleh pekerja. Hal ini dikarenakan, ketika tenaga kerja memperoleh kesehatan kerja yang baik dari perusahaan, maka tenaga kerja akan jarang absen sehingga proses produksi dapat berjalan secara terus menerus. Maka dari itu, tingginya jumlah produksi yang dihasilkan juga dapat membuat perusahaan mampu memenuhi seluruh permintaan dari masyarakat sehingga laba maksimum akan mampu diperoleh oleh perusahaan.

Sama halnya dengan adanya Pemberian keselamatan kerja yang baik tentu saja dapat membuat pekerja akan mampu melakukan produksi tanpa takut adanya tekanan dan ketakutan terjadinya kecelakaan kerja. Hal ini dikarenakan ketika tenaga kerja mampu melakukan produksi dengan selamat, tenaga kerja akan terhindar dari kecelakaan sehingga para pekerja ataupun perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya yang harus digunakan untuk mengobati apabila terjadi kecelakaan kerja. Perusahaan juga mampu menekan total biaya produksi yang dikeluarkan dan membuat perusahaan dapat memiliki persediaan output yang tinggi sehingga dapat memenuhi permintaan masyarakat.

Semua organisasi atau perusahaan berkewajiban untuk memastikan bahwa pekerja dan orang lain yang terlibat di lingkup operasionalnya untuk tetap berada dalam kondisi aman sepanjang waktu. Sepintas budaya keselamatan dan kesehatan kerja seolah hanya berlaku di lingkungan pekerjaan. Budaya merupakan selayaknya juga sudah menjadi suatu kebiasaan yang dapat terlaksana secara tepat dan baik apabila disosialisasikan secara maksimal.

Adanya kebijakan atau pemberian asuransi kesehatan, yang dapat dijelaskan bahwa asuransi kesehatan adalah sebuah jenis produk asuransi yang secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan para anggota asuransi tersebut jika mereka jatuh sakit atau mengalami kecelakaan. Secara garis besar ada dua jenis perawatan yang ditawarkan perusahaan -

perusahaan asuransi, yaitu rawat inap *in-patient treatment* dan rawat jalan *out-patient treatment*.

BPJS juga merupakan singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yaitu Badan Usaha Milik Negara (sebelumnya PT. ASKES) yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara tidak langsung, dengan adanya asuransi kesehatan atau BPJS dapat mempermudah pegawai untuk mendapatkan bantuan asuransi kesehatan ketika terjadinya kecelakaan kerja terhadap pegawai.

Ketika organisasi atau perusahaan menerapkan adanya jaminan kecelakaan kerja, dapat memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja, Perlindungan atas risiko Kecelakaan Kerja mulai dari perjalanan pergi, pulang, dan ditempat bekerja, serta perjalanan dinas.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti akan mencoba melakukan penelitian tentang “ ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PEGAWAI DI PT. PLN (PERSERO) KABUPATEN SUMENEP ”.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Sugiyono (2017:35) rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data.

Bagaimanakah Analisis Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pegawai di PT. PLN (Persero) Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk mengetahui Analisis Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pegawai di PT. PLN (Persero) Kabupaten Sumenep

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan berhubungan dengan obyek penelitian antara lain:

1) Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, yang sekiranya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran sebagai keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

2) Secara Praktis

a. Bagi PT. PLN Kabupaten Sumenep

Hasil penelitian ini dapat diharapkan bisa sedikit membantu memberikan masukan kepada seorang pimpinan, agar dapat mewaspadaai terjadinya kecelakaan kerja terhadap pegawai.

b. Bagi pegawai PT. PLN Kabupaten Sumenep

Hasil penelitian ini dapat diharapkan bisa sedikit memberikan arahan kepada pegawai agar tidak terjadi kecelakaan kerja dalam situasi apapun.

c. Bagi lembaga kampus

Hasil penelitian ini dapat diharapkan bisa sedikit memberikan solusi atau arahan betapa pentingnya adanya penerapan kebijakan K3 terhadap seluruh Dosen dan Karyawan dalam lingkup Kampus Universitas Wiraraja.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari: Latar belakang penelitian, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka ini meliputi :

1. Telaah penelitian yang berisi tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
2. Grand theory dan kerangka teori yang membahas mengenai teori kebijakan publik, analisis kebijakan, analisis implementasi kebijakan, manajemen sumber daya manusia (MSDM).

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam pengembangan sistem informasi. Agar sistematis, bab metode penelitian meliputi : Fokus penelitian Lokasi penelitian, Sumber data, Instrumen penelitian, Subyek penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik analisa data dan Keabsahan data.

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang gambaran umum objek penelitian yang dilakukan dengan observasi agar sistematis, bab gambaran umum objek penelitian meliputi: Profil singkat, Visi dan Misi, Tata nilai PLN, Pedoman perilaku, Struktur organisasi, Tugas pokok dan fungsi, Analisis implementasi kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di PT. PLN Kabupaten Sumenep.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB VI PENUTUP

